

BAB IV

PAPARAN DATA, TEMUAN PENELITIAN, DAN PEMBAHASAN


A. Paparan Data

1. Gambaran Umum Badan Usaha Milik Desa Buddih

a. Sekilas tentang Badan Usaha Milik Desa Buddih

Badan Usaha Milik Desa Buddih merupakan salah satu badan usaha yang dikelola oleh masyarakat Desa Buddih Kecamatan Pademawu, Kabupaten Pamekasan. Pengurus Badan Usaha Milik Desa Buddih meliputi penasehat, manajer umum, sekretaris, bendahara, kepala unit usaha dan bendahara unit usaha sebagaimana tercantum dalam struktur kepengurusan. Badan Usaha Milik Desa Buddih didirikan sejak tahun 2017 berdasarkan Surat Keputusan kepala Desa Buddih, yang pada saat itu belum diatur secara khusus dalam Peraturan Desa (Perdes) tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Surat Keputusan Kepala Desa tentang pendirian Badan Usaha Milik Desa Buddih mengacu pada Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa yang menyebutkan bahwa Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besarnya modalnya dimiliki oleh desa melalui kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. Pokok-pokok pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Buddih berdasarkan pada Anggaran Dasar Rumah Tangga BUMDes sebagai pedoman dalam pengelolaannya. Jenis-jenis usaha yang dilakukan oleh Badan Usaha Milik Desa Buddih salah satunya adalah penyulingan air.

b. Struktur Kepengurusan Badan Usaha Milik Desa Buddih



Penasehat
Mukhlis

Manajer Umum
Badrut Tamam

Sekretaris
Wawan Ali Syabana

Bendahara
Rumsiyah

Kepala Unit Usaha
Untung Priyono

Bendahara Unit Usaha
Ummamah

Penasehat mempunyai tugas memberikan arah kebijakan, masukan, nasehat dan pertimbangan-pertimbangan dalam suatu ide atau program dalam pengembangan perusahaan, serta sebagai penampung aspirasi dalam usaha-usaha pengembangan perusahaan sesuai visi misi. Adapun ketua mempunyai tugas memimpin dan mengendalikan kegiatan para anggota, mengatasi dan bertanggung jawab terhadap segala permasalahan atas pelaksanaan tugas yang dijalankan oleh para pengurus, dan mengadakan evaluasi terhadap semua kegiatan yang telah dilaksanakan oleh pengurus. Sedangkan tugas sekretaris mempunyai tugas mencatat dan menyusun notulen dalam rapat/pertemuan, membuat laporan bulanan/tahunan, melakukan surat menyurat, membuat bahan presentasi, dan melaporkan dan mempertanggung-jawabkan pelaksanaan tugasnya kepada manajer. Bendahara mempunyai tugas memegang dan mengelola harta kekayaan, baik berupa uang, barang-barang, maupun tagihan, menerima, menyimpan, membukukan keuangan dan mengeluarkan uang sesuai dengan kebutuhan dan dengan persetujuan manajer, dan melaporkan dan mempertanggung-jawabkan

tugasnya kepada manajer. Sedangkan tugas dari bagian unit usaha adalah merencanakan dan melaksanakan kegiatan bagian unit usaha, memelihara kebersihan, keindahan, dan kenyamanan, memelihara sarana dan prasarana, melaporkan dan mempertanggung-jawabkan tugasnya kepada manajer.

2. Paparan Data Observasi, Wawancara dan Dokumentasi

a. Kinerja badan usaha milik Desa di Desa Buddih Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan dalam mengelola potensi Desa berupa penyulingan air

Berdasarkan informasi yang diberikan dari informan bahwa sumber-sumber potensi desa yang ada di Desa Pademawu sangat banyak untuk dikelola oleh BUMDes untuk dijadikan sumber pendapatan BUMDes agar dapat meningkatkan kinerja BUMDes untuk mengelola dan meningkatkan pendapatan BUMDes, pengurus Badan Usaha Milik Desa Buddih mampu mengelola potensi desa secara maksimal dan bahkan yang sudah dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa Buddih sekarang ini mampu untuk merekrut karyawan baru untuk mengelola dan menjalankan setiap program kerja BUMDes.¹ Hal ini menunjukkan bahwa pengurus Badan Usaha Milik Desa Buddih belum mampu mengurus kelembangaan BUMDes, baik dari segi pengelolaan sumber potensi desa maupun tata kelola keuangan BUMDes.

Dalam pengelolaan BUMDes dengan sistem manajemen dan sumber daya manusia yang mampu diandalkan maka setiap pengelolaan kelembangaan BUMDes akan berjalan maksimal sesuai dengan tujuan BUMDes. Pengelolaan BUMDes harus dikelola secara profesional dan mandiri sehingga diperlukan orang-orang yang memiliki kompetensi untuk memngelolanya. Kinerja Badan

¹ Wawan Alisyabana, *Wawancara*, di Kantor BUMDes desa Buddih, Pada tanggal 20 Mei 2021.

Usaha Milik Desa Buddih dalam mengelola potensi desa saat dikatakan maksimal karena sumber daya manusia yang mengurus badan usaha tersebut sudah baik, sehingga potensi yang telah digali menunjukkan peningkatan terhadap sumber pengelolaan potensi desa. Salah satunya pada penyulingan air di desa Buddih

Berikutnya peneliti akan memaparkan data yang diperoleh dari lokasi penelitian, yakni di Desa Buddih Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan, baik yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi secara berturut-turut tentang kinerja badan usaha milik Desa di Desa Buddih Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan dalam mengelola potensi Desa berupa penyulingan air dapat dilihat dari:

1) Pengelolaan Bagi Hasil dengan Akad Mudharabah Muthlaqah.

Berdasarkan hasil interview dengan manajer umum penyulingan air di desa Buddih Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan, yaitu bapak Badrut Tamam, pada tanggal 26 Maret 2021 di kantor Bumdes di Desa Buddih, penulis memperoleh data tentang sistem permodalan pada menyulingan di Desa Buddih Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan sebagai mana kutipan wawancaranya berikut:

“Sistem permodalan pada menyulingan di Desa Buddih Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan diantaranya dengan sistem *mudharabah muthlaqah* yaitu bentuk kerja sama antara shohibul maal dan mudharib. Pada sistem akad kerja sama ini antara pemilik dana dan pengelola tanpa adanya pembatasan oleh pemilik dana dalam hal, tempat, cara maupun objek investasi. Para penanam modal sebagai shohibul mal sedangkan Bumdes sebagai mudharib.²

Senada dengan pendapat diatas, selanjutnya menurut Wawan Alisyahbana selaku sekretaris di penyulingan air Desa Buddih Kecamatan

² Badrut Tamam , *Wawancara*, Di Desa Buddih Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan,, 26 Maret 2021 .

Pademawu Kabupaten Pamekasan mengatakan tentang sistem permodalan di penyulingan air di Desa Buddih Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan, yaitu;

“Salah satu sistem permodalan di Desa Buddih Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan dilakukan dengan akad Mudharabah muthlaqoh yaitu bentuk kerja sama antara pemilik dana dan pengelola tanpa adanya pembatasan oleh pemilik dana dalam hal, tempat, cara maupun objek investasi. Ada sebagian penanam modal yang menggunakan akad ini, biasanya ada batas waktu pengembalian”³.

Pendapat tersebut selanjutnya Rumsiyah selaku bendahara di BUMDes Desa Buddih Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan mengatakan tentang sistem permodalan di penyulingan air di Desa Buddih Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan adalah sebagai berikut:

“Sistem mudharabah muthlaqah sistem permodalan di penyulingan air Desa Buddih Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan *bahwa si* mudharib tidak di batasi dengan batasan jenis waktu pengembalian pinjaman modal. seperti halnya pinjaman modal tersebut tidak hanya setengah tahun atau 1 tahun.”⁴.

Pendapat tersebut selanjutnya diperkuat pendapat Feri gunawan (karyawan), mengatakan tentang sistem permodalan di Di Desa Buddih Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan adalah sebagai berikut:

“Transaksi yang dilakukan adalah sistem mudharabah muthlaqah yaitu si mudharib tidak di batasi dengan batasan waktu, atau tempat usaha. Karena adanya pembatasan ini seringkali mencerminkan kecendrungan umum si shahibul maal dalam memasuki jenis usaha.”⁵.

Berdasarkan hasil interview dengan manajer umum penyulingan air di desa Buddih Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan, pada tanggal 26 Maret 2021 di kantor Bumdes di Desa Buddih, penulis memperoleh data

³ Wawan Alisyahbana, *Wawancara*, Di Desa Buddih Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan,, 17 Maret 2021 .

⁴ Rumsiyah, *Wawancara*, Di Desa Buddih Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan, 19 Maret 2021 .

⁵ Feri Gunawan , *Wawancara*, di Bumdes Desa Buddih Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan, 24 Maret 2021 .

tentang tinjauan sistem permodalan di Di Desa Buddih Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan sebagai mana kutipan wawancaranya berikut

“Investor menggunakan sistem mudharabah muthlaqah dengan bentuk kesepatan dimana pengelola dana menyertakan modal atau dananya dalam kerja sama investasi. Pemilik modal musyarakah memperoleh bagian bagian hasil usaha sesuai porsi modal yang disetorkan. Pembagian hasil usaha antara pengelola dana dan pemilik dana dalam mudharabah adalah sebesar hasil usaha setelah dikurangi porsi pemilik dana sebagai pemilik modal.⁶

Hasil dokumentasi, yang peneliti dapatkan dari lokasi penelitian tentang tinjauan sistem permodalan di penyulingan air di Desa Buddih Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan tentang keuangan penyulingan air pada Bumdes di Desa Buddih .⁷ (terlampir).

Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi di atas, maka dapat diketahui bahwa kinerja badan usaha milik Desa di Desa Buddih Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan dalam mengelola potensi Desa berupa penyulingan air dilihat dari sistem permodalan di penyulingan air Desa Buddih Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan diterapkan dengan akad yaitu dengan menerapkan sistem *mudharabah muthlaqah* adalah bentuk kerja sama antara shohibul maal dan mudharib yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh jenis usaha, waktu, dan daerah usaha.

2) Pengelolaan permodalan di penyulingan air Desa Buddih Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan

Berdasarkan hasil interview dengan Badrut Tamam di penyulingan air Desa Buddih Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan pada tanggal 25 Maret 2021 di kantor, penulis memperoleh data tentang pengelolaan

⁶ Badrut Tamam , *Wawancara*, di Di Desa Buddih Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan, 24 Maret 2021

⁷ *Dokumentasi,1* pada tanggal 24 maret 2021

permodalan di penyulingan air di Desa Buddih Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan sebagai mana dalam petikan wawancaranya berikut:

“Pengelolaan permodalan di penyulingan air Desa Buddih Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan meliputi pengalokasian dana untuk membiayai usaha dan kegiatan dengan cara mencari sumber-sumber modal usaha. pengelolaan dana dimulai dari perencanaan yang dibuat agar pengeluaran tepat sasaran serta mencari menyebabkan proses kegiatan penyulingan air terhambat.”⁸ .

Pendapat tersebut selanjutnya diperkuat dengan pendapat Ummamah yang merupakan bendahara sekaligus karyawan di penyulingan air Desa Buddih Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan mengatakan tentang pengelolaan permodalan di penyulingan air Desa Buddih Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan adalah sebagai berikut:

“Pengelolaan permodalan pada penyulingan air di Bumdes Desa Buddih salah satunya dengan kegiatan mencari sumber-sumber modal usaha. kegiatan mencari sumber-sumber modal usaha salah satunya dilakukan dengan penanaman modal oleh investor. pembagian hasil usaha dilakukan dengan akad Mudharabah dimana bagi hasil tersebut dilakukan dengan kesepakatan sebelumnya. Adapun kesepakatan, untuk penanam modal keuntungan mendapatkan 60% dan 40% untuk untuk Bumdes sebagai kas, dimana asset penyulingan air saat ini adalah RP. 185.000.000. Pengelolaan air pada Bumdes di Desa Buddih tidak perlu bingung mencari atau mengurangi anggaran dana lainnya untuk kepentingan tak terduga semacam ini. Artinya, usaha selalu bisa terkendali sebagaimana harapan. Alhasil, kas utuh karena pengelolaan keuangan berjalan normal”⁹.

Sejalan dengan pendapat Ummamah, peneliti mewawancarai bapak Mukhlis selaku penasehat, ia mengatakan tentang pengelolaan permodalan di Di Desa Buddih Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan adalah kegiatan mencari sumber-sumber modal usaha. kegiatan mencari sumber-sumber modal usaha Sebagai berikut:

⁸ Badrut Tamam, *Wawancara*, Di Desa Buddih Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan, 25 Maret 2021 .

⁹ Ummamah, *Wawancara*, Di Desa Buddih Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan, 27 Maret 2021 .

“Dalam mengelola permodalan di Di Desa Buddih Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan salah satunya dengan cara mencari sumber-sumber modal usaha. kegiatan mencari sumber-sumber modal usaha salah satunya penanaman modal dari invertebrata, dimana hasil usaha akan dihitung dari laba kotor dikurangi biaya operasional seperti listrik, gaji karyawan dan lain. 60% laba untuk investor dan 40% laba untuk Bumdes.”¹⁰.

Selanjutnya menurut Untung Priyono, mengatakan tentang mengelola permodalan di Di Desa Buddih Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan, mengatakan bahwa ;

“Pengelola permodalan di Di Desa Buddih Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan meliputi pengelolaan modal investasi yang merupakan modal yang paling penting dalam memulai sebuah usaha. Modal ini memiliki nilai yang cukup besar karena hampir bisa dibilang merupakan modal aset. Modal investasi awal merupakan modal yang dipergunakan untuk membeli beragam keperluan awal penyulingan air di Desa Buddih Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan, meliputi peralatan umum seperti alat bangunan, alat komputer, kendaraan, dan juga barang lain yang digunakan dalam jangka panjang. Karena digunakan untuk membeli perlengkapan dan peralatan awal, modal investasi ini tentu nilainya besar.”¹¹.

Pendapat tersebut selanjutnya dikatakan oleh bapak Mukhlis selaku penasehat di Di Desa Buddih Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan mengatakan tentang mengelola permodalan adalah sebagai berikut:

“Pengelola permodalan di penyulingan air Desa Buddih Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan meliputi modal kerja yang merupakan modal yang sifatnya jangka pendek. Artinya modal kerja dapat segera dicairkan dan digunakan. Contohnya seperti kas, surat berharga, piutang, dan juga persediaan. Modal kerja ada dua jenisnya yaitu modal kerja bersih dan juga modal kerja bruto. Modal kerja bersih adalah modal kerja yang didapatkan dari penghitungan selisih antara aktiva lancar dan juga hutang lancar. Modal kerja bersih yang positif adalah yang baik bagi perusahaan yang mengindikasikan bahwa perusahaan mampu membayar seluruh hutang jangka pendek yang dimilikinya.”¹².

¹⁰ Mukhlis, *Wawancara*, Di Desa Buddih Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan, 27 Maret 2021 .

¹¹ Untung Priyono, *Wawancara*, Di Desa Buddih Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan, 27 Maret 2021 .

¹² Mukhlis, *Wawancara*, Di Desa Buddih Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan, 19 Maret 2021 .

Senada dengan pendapat diatas, juga dikatakan oleh bapak Mukhlis sebagaimana petikan wawancaranya:

“Pengelolaan permodalan di penyulingan air Desa Buddih Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan meliputi permodalan operasional yaitu modal yang harus dimiliki untuk bisa melakukan kegiatan. Modal operasional ini seperti pembayaran listrik, air dan beragam keperluan yang penting untuk menjalankan kegiatan usaha di penyulingan air Desa Buddih Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan.”¹³.

Khoiruddin, masyarakat sekitar penyulingan air desa Buddih mengatakan tentang kinerja pegawai di penyulingan air Desa Buddih Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan pada tanggal 25 Maret 2021, peneliti memperoleh data tentang kinerja pegawai di penyulingan air di Desa Buddih Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan sebagai mana dalam petikan wawancaranya berikut:

“Sepengetahuan saya, kinerja pegawai di penyulingan air Desa Buddih Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan sangat baik. mereka selalu semangat dalam bekerja. Semangat kerja itu saya sering lihat ketika saya lewat di sekitar penyulingan air Desa Buddih Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan.”¹⁴.

Dari data hasil observasi, peneliti melihat sistem permodalan di Di Desa Buddih Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan merupakan sistem modal yang berupa aset berbentuk uang dan barang yang dimiliki oleh penanam modal, dan mempunyai nilai ekonomis. sedangkan yang berbentuk barang seperti berbentuk bangunan, mesin, ataupun perlengkapan usaha.”¹⁵.

Dari data hasil observasi, peneliti melihat pengelolaan permodalan di penyulingan air Desa Buddih Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan

¹³ Ibid .

¹⁴ Khoiruddin, *Wawancara*, Di Desa Buddih Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan, 25 Maret 2021 .

¹⁵ *Observasi I* pada tanggal 25 maret 2021

bahwa usaha selalu bisa terkendali sebagaimana harapan. Kas utuh karena pengelolaan keuangan berjalan normal.”¹⁶.

Hasil dokumentasi, yang peneliti dapatkan dari lokasi penelitian tentang mengelola permodalan di penyulingan air Desa Buddih Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan. yang berupa foto kegiatan usaha di Di Desa Buddih Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan.¹⁷ (terlampir).

Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi di atas, maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa mengelola permodalan di Di Desa Buddih Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan berupa: (1) pengelolaan dana untuk membiayai usaha yang merupakan pengalokasian dana dimulai dari perencanaan yang dibuat agar pengeluaran tepat sasaran, (2) Kegiatan mencari sumber-sumber modal usaha merupakan kegiatan mencari sumber-sumber modal usaha salah satunya dilakukan dengan penanaman modal oleh investor. pembagian hasil usaha dilakukan dengan akad Mudharabah dimana bagi hasil tersebut dilakukan dengan kesepakatan sebelumnya. Untuk penanam modal 60% dan 40% untuk Bumdes. Dana kas di pergunakan apabila ada kebutuhan mendadak maka kas atau dana cadangan yang akan dialokasikan. (c) Pengelolaa permodalan berupa aset berbentuk uang dan barang, (d) Pengelola permodalan operasional yaitu modal yang harus dimiliki untuk bisa melakukan kegiatan. Modal operasional ini seperti pembayaran listrik, air dan beragam keperluan lainnya.

¹⁶ *Observasi 2* pada tanggal 25 maret 2021

¹⁷ *Dokumentasi, I* pada tanggal 24 maret 2021

b. Pendapatan dari usaha penyulingan air pada Badan Usaha Milik Desa Buddih mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat desa Buddih.

Dari data hasil wawancara, peneliti memperoleh informasi tentang Pendapatan dari usaha penyulingan air pada Badan Usaha Milik Desa Buddih mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat desa Buddih, sebagaimana hasil wawancara dengan Badrut Tamam, selaku manajer umum di penyulingan air Desa Buddih Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan mengatakan tentang Pendapatan dari usaha penyulingan air pada Badan Usaha Milik Desa Buddih mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat desa Buddih sebagai berikut:

“Pendapatan dari usaha penyulingan air pada Badan Usaha Milik Desa Buddih mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat desa Buddih para pekerja dan para pengurus yang menjadi pengelola pada penyulingan air sehingga dapat mengurangi angka pengangguran dengan adanya penyulingan air di Desa Buddih ”.¹⁸

Pendapatan dari usaha penyulingan air pada Badan Usaha Milik Desa Buddih mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat desa Buddih sebagai mana hasil wawancara dengan salah satu karyawan sebagai mana kutipan wawancara:

“Pendapatan dari usaha penyulingan air pada Badan Usaha Milik Desa Buddih mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat desa Buddih karena mudharib (pengelola usaha) yaitu masyarakat desa menjadi prioritas pengelola. Artinya penyulingan air dikelola sendiri oleh masyarakat Buddih, baik pengurus dan pekerjanya berasal dari masyarakat desa Buddih .”¹⁹

¹⁸ Badrut Tamam, *Wawancara*, di Desa Buddih Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan, 20 April 2021,

¹⁹ Ummamah, *Wawancara*, Di Desa Buddih Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan 12 April 2021

Mukhlis, yang saat ini menjabat penasehat mengatakan bahwa pendapatan dari usaha penyulingan air pada Badan Usaha Milik Desa Buddih mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat desa Buddih, beliau mengatakan dalam kutipan wawancaranya sebagai berikut:

“Pendapatan dari usaha penyulingan air pada Badan Usaha Milik Desa Buddih mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat desa Buddih karena sebagian dana dari penyulingan air di desa Buddih di alokasikan kepada masyarakat miskin, santunan anak yatim dan lain .²⁰”

Sejalan dengan pendapat bapak Mukhlis diatas, Anita Safitri mengatakan kepada peneliti tentang bantuan yang diberikan kepadanya, beliau mengatakan dalam kutipan wawancaranya sebagai berikut:

“Saya pernah mendapat bantuan dari penyulingan air di Desa Buddih berupa sembako seperti minyak goreng, gula, dan beras senilai RP. 200.000. Masyarakat miskin sekitar penyulingan air mendapat yang mendapat bantuan secara bergantian.”²¹

Selanjutnya Feri Gunawan sebagai karyawan, menambahkan tentang pendapatan dari usaha penyulingan air pada Badan Usaha Milik Desa Buddih mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat desa Buddih sebagai berikut:“dengan adanya penyulingan air di desa Buddih, banyak memberikan kontribusi kepada masyarakat, karna pengelolaan penyulingan air tersebut dikelola langsung oleh masyarakat sehingga mengurangi angka pengangguran”.²²

Dari data observasi dilapangan, peneliti melihat masyarakat tidak lagi kesulitan mencari air, karena disumur – sumur mereka kebanyakan

²⁰ Mukhlis, *Wawancara*, Di Desa Buddih Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan 12 April 2021, 15 April 2021.

²¹ Anita Safitri, *Wawancara*, Di Desa Buddih Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan 12 April 2021, 15 April 2021

²² Feri Gunawan , *Wawancara*, Di Desa Buddih Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan, 26 Maret 2021.

airnya terasa asin. Dengan adanya penyulingan air di desa Buddih, masyarakat tidak perlu mendatangkan lagi air dari daerah lain seperti sebelum adanya penyulingan air.²³

Hasil dokumentasi, yang peneliti dapatkan dari lokasi penelitian meliputi struktur organisasi pengurus, serta foto kegiatan rapat pengurus, serta foto – foto yang berkaitan dengan kegiatan dilokasi yang diteliti di Di Desa Buddih Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan sebagai penunjang penelitian ini dilengkapi dengan foto kegiatan.²⁴ (Terlampir)

Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi di atas, maka dapat diketahui bahwa pendapatan dari usaha penyulingan air pada Badan Usaha Milik Desa Buddih mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat desa Buddih karena (1) menjadi pengelola pada penyulingan air sehingga dapat mengurangi angka pengangguran dengan adanya penyulingan air di Desa Buddih., (2) Pendapatan dari usaha penyulingan air pada Badan Usaha Milik Desa Buddih mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat desa Buddih karena mudharib (pengelola usaha) yaitu masyarakat desa menjadi prioritas pengelola. Artinya penyulingan air dikelola sendiri oleh masyarakat Buddih, baik pengurus dan pekerjanya berasal dari masyarakat desa Buddih. (3) Pendapatan dari usaha penyulingan air pada Badan Usaha Milik Desa Buddih mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat desa Buddih karena sebagian dana dari penyulingan air di desa Buddih di alokasikan kepada masyarakat miskin, santunan anak yatim dan lain, dan (4) masyarakat tidak

²³ *Observasi*, pada tanggal 20 April 2021

²⁴ *Dokumentasi*, pada tanggal 20 April 2021

lagi kesulitan mencari air, karena disumur sumur mereka kebanyakan airnya terasa asin. Dengan adanya penyulingan air di desa Buddih, masyarakat tidak perlu mendatangkan lagi air dari daerah lain seperti sebelum adanya penyulingan air

B. Temuan Penelitian

1. Kinerja badan usaha milik Desa di Desa Buddih Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan dalam mengelola potensi Desa berupa penyulingan air dapat dilihat dari system permodalan penyulingan air dan pengalokasian permodalan sebagai berikut :
 - a. Sistem permodalan di penyulingan air Desa Buddih Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan dengan menerapkan sistem *mudharabah muthlaqah* adalah bentuk kerja sama antara shohibul maal dan mudharib yang cakupannya meliputi penanam modal tidak membatasi waktu artinya kapan saja yang menanam modal mau tarik modalnya.
 - b. Pengelolaan permodalan di penyulingan air Desa Buddih Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan diantaranya adalah :
 - 1) Pengelolaan permodalan meliputi kegiatan mencari sumber-sumber modal usaha yaitu kegiatan mencari sumber-sumber modal usaha salah satunya dilakukan dengan penanaman modal oleh investor. pembagian hasil usaha dilakukan dengan akad Mudharabah dimana bagi hasil tersebut dilakukan dengan kesepakatan sebelumnya. Untuk penanam modal 60% dan 40% untuk Bumdes. Dana Bumdes sebagian dana dari penyulingan air di desa Buddih di alokasikan kepada masyarakat miskin, santunan anak yatim dan lain.

- 2) Pengelola permodalan juga meliputi pengelolaan modal operasional yaitu modal yang harus dimiliki untuk bisa melakukan kegiatan. Modal operasional ini seperti pembayaran listrik, air dan beragam keperluan lainnya.
2. Pendapatan dari usaha penyulingan air pada Badan Usaha Milik Desa Buddih mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat desa Buddih karena:
 - a. Pendapatan dari penyulingan bermanfaat untuk masyarakat di desa Buddih karena dikelola sendiri di masyarakat sehingga dapat mengurangi angka pengangguran dengan adanya penyulingan air di Desa Buddih.
 - b. Mudharib (pengelola usaha) yaitu masyarakat desa menjadi prioritas pengelola. Artinya penyulingan air dikelola sendiri oleh masyarakat Buddih, baik pengurus dan pekerjanya berasal dari masyarakat desa Buddih.
 - c. Sebagian dana dari penyulingan air di desa Buddih di alokasikan kepada masyarakat miskin, santunan anak yatim dan lain.
 - d. Masyarakat tidak lagi kesulitan mencari air, karena disumur – sumur mereka kebanyakan airnya terasa asin. Dengan adanya penyulingan air di desa Buddih, masyarakat tidak perlu mendatangkan lagi air dari daerah lain seperti sebelum adanya penyulingan air.

C. Pembahasan

Dari paparan data dan temuan penelitian diatas, peneliti dapat melakukan pembahasan mengenai dua hal sesuai dengan tempat dan fokus penelitian ini. Maka dengan demikian pembahasan ini akan dibagi dua sub fokus bahasan. Dua sub fokus bahasan tersebut adalah: *Pertama*, kinerja badan usaha milik Desa di Desa Buddih Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan dalam mengelola

potensi Desa berupa penyulingan air. *Kedua* pendapatan dari usaha penyulingan air pada Badan Usaha Milik Desa Buddih mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat desa Buddih. Untuk ulasan selengkapnya dapat dilihat sebagai berikut:

1. Kinerja badan usaha milik Desa di Desa Buddih Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan dalam mengelola potensi Desa berupa penyulingan air

Kinerja organisasi sektor publik dapat dilihat dari kemampuannya dilakukan dalam mengelola anggaran. Setiap anggaran yang diperoleh (BUMDes) harus dilaporkan dalam bentuk laporan keuangan yang telah ditentukan dalam satu periode waktu tertentu. Laporan keuangan mengandung pengertian sebagai salah satu proses pengumpulan, pengelolaan, dan pengkomunikasian informasi yang bermanfaat untuk pembuatan keputusan dan untuk menilai kinerja organisasi sektor publik.

Berdasarkan data informan yang diperoleh dari Badrud Tamam bahwa Pengelolaan permodalan di penyulingan air Desa Buddih Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan meliputi pengalokasian dana untuk membiayai usaha dan kegiatan dengan cara mencari sumber-sumber modal usaha. pengelolaan dana dimulai dari perencanaan yang dibuat agar pengeluaran tepat sasaran serta mencari menyebabkan proses kegiatan penyulingan air terhambat.”²⁵ Pemerintah Desa Pademawu, menunjukkan bahwa pada tahun 2010 Badan Usaha Milik Desa Buddih mulai dibentuk, dan menerima penyertaan modal dari pemerintah desa melalui Alokasi Dana Desa.

²⁵ Badrut Tamam, *Wawancara*, Di Desa Buddih Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan, 25 Maret 2021 .

Adapun pemasukan dari Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Pademawu sebesar Rp. 100.000.000, yang diterima dalam 2 (dua) tahap pencairan dari pemerintah daerah dengan besaran per masing-masing tahap sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan, yaitu tahap pertama 50% dan tahap kedua 50%. Pemerintah desa mengalokasikan anggaran ke rekening kas Badan Usaha Milik Desa Buddih sebesar Rp. 50.000.000. Pada Tahun 2021 ini, aset penyulingan air desa Buddih sudah mencapai RP. 185.000.000.-

Berikut rincian sederhana keuangan penyulingan air desa Buddih 2021:

NO	Nama Kegiatan	Penerimaan (Debit)	Pengeluaran (Kredit)	Saldo
1	Alokasi Dana Desa tahap 1	50.000.000		50.000.000
	Alokasi Dana Desa Tahap 2	50.000.000		100.000.000
2	Pembelian mesin penyulingan		97.200.000	2.800.000
3	Penjualan Air Mineral dalam 3 bulan	3.300.000		6.100.000
4	Pembayaran Listrik selama 3 bulan		458.000	5.642.000
5	Pembelian ATK		670.000	4.972.000
6	Upah pekerja		2.250.000	2.722.000
7	Pembelian peralatan produksi		2.150.000	572.000
9	Biaya Listrik		460.000	112.000
10	Penjualan Air Meniral	6.050.000		6.162.000
11	Pembayaran Listrik selama 3 bulan		510.000	5.652.000
12	Pembelian peralatan produksi		630.000	5.022.000
14	Upah pekerja		2.300.000	2.722.000
15	Pembelian ATK		360.000	2.362.000
16	Pembayan Listrik		190.000	2.172.000

	selama 3 bulan			
17	Penjualan Air Mineral dalam 3 bulan	6.400.000		8.572.000
18	Pembayaran Listrik selama 3 bulan		420.000	8.152.000
19	Pembelian peralatan produksi		1.700.000	6.452.000
20	Upah pekerja		2.250.000	4.202.000
21	Pembelian ATK		430.000	3.772.000
22	Pembayaran Listrik selama 3 bulan		390.000	3.382.000
23	Penjualan Air Mineral dalam 3 bulan	6.020.000		9.402.000
Saldo kas penyulingan Bumdes 2021				9.402.000

Dari data diatas, peneliti dapat mengetahui bahwa kinerja Bumdes memiliki kinerja yang baik karena setiap bulan penerimaan dan pengeluaran seimbang bahkan setiap bulan penerimaan semakin meningkat. BUMDes dikatakan memiliki kinerja yang baik, karena mampu mengelola anggaran dengan sebaik-baiknya agar menghasil pendapatan yang sebesar-besarnya.

Sebagai sebuah lembaga yang juga diwajibkan mendapat profit, tentunya ada mekanisme yang harus ditaati oleh pengelola BUMDes dalam melakukan kerja sama dengan pihak lain. Pengelolaan anggaran membutuhkan pertanggungjawaban yang jelas dan transparan atas setiap penggunaan anggaran yang dikelola. Dengan demikian setiap jenis usaha yang telah dilakukan dijalankan oleh pengurus yang bertanggungjawaban dalam pengelolaan dan menjalankan BUMDes.

Pengelolaan anggaran yang dilakukan Badan Usaha Milik Desa Buddih diperoleh dari penyertaan modal Pemerintah Desa Pademawu. Pemerintah Desa Pademawu menyampaikan bahwa pengurus Badan Usaha Milik Desa Buddih pada tahun 2021 telah mempunyai aset sebesar Rp. 187.000.000. Dimana uang tersebut ada di rekening kas Badan Usaha Milik Desa Buddih).

Dari kegiatan observasi peneliti melihat potensi yang ada di desa Buddih, salah satunya penyulingan air. Potensi desa merupakan kekayaan atas segala sesuatu yang ada di desa, yang dapat dimanfaatkan oleh pemerintah desa maupun masyarakat demi kepentingan dan kesejahteraan masyarakat desa. Salah satu indikator untuk menilai kinerja BUMDes adalah bagaimana BUMDes dapat mengelola sumber-sumber potensi desa yang bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan pendapatan desa melalui potensi yang ada. Keberadaan BUMDes bagi masyarakat desa adalah meningkatkan produktifitas masyarakat desa melalui unit-unit usaha dan potensi produktif ekonomi masyarakat.²⁶

Untuk mengetahui kinerja badan usaha milik Desa di Desa Buddih Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan dalam mengelola potensi Desa berupa penyulingan air dapat dilihat dari :

a. Pengelolaan Bagi Hasil dengan Akad Mudharabah Muthlaqah

Salah satu bentuk kegiatan ekonomi Islam adalah akad Mudharabah yaitu pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif. Secara bahasa mudharabah berasal dari kata *dharb* yang artinya melakukan perjalanan yang umumnya untuk berniaga.²⁷ Pengertian mudharabah secara umum adalah kerjasama antara pemilik dana atau penanam modal dan pengelola modal untuk melakukan usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah. Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola, seandainya kerugian itu diakibatkan

²⁶ *Observasi I*, tanggal 21 Mei 2021

²⁷ Muhammad, *Teknik Perhitungan*, hlm. 19.

karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, maka si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.²⁸

Adapun sistem akad yang dilakukan di penyulingan air pada Bumdes Desa Buddih yaitu dengan *Mudharabah Muthlaqah*. Adapun akad dimaksud dengan transaksi *mudharabah muthlaqah* adalah bentuk kerja sama antara shohibul maal dan mudharib yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis. Dalam pembahasan fiqh ulama Salaf ash Shalih seringkali dicontohkan dengan ungkapan *If al ma syi'ta* (lakukanlah sesukamu) dari *shihibul maal* ke *mudharib* yang memberi kekuasaan sangat besar.

Mudharabah muthlaqah adalah bentuk kerja sama antara pemilik dana dan pengelola tanpa adanya pembatasan oleh pemilik dana dalam hal, tempat, cara maupun objek investasi.²⁹ Dalam hal ini pemilik dana memberi kewenangan yang sangat luas kepada mudharib untuk menggunakan dana yang diinvestasikan. Kontrak mudharabah muthlaqah dalam perbankan syari'ah digunakan untuk tabungan maupun pembiayaan. Pada tabungan mudharabah, penabung berperan sebagai pemilik dana, sedangkan bank sebagai pengelola yang mengontribusikan keahliannya dalam mengelola dana penabung. Adapun pada investasi mudharabah, bank berperan sebagai pemilik dana yang menginvestasikan dana yang ada padanya kepada pihak lain yang memerlukan dana untuk keperluan usahanya. Pihak lain yang memerlukan dan mengelola dana tersebut bisa disebut dengan nasabah pembiayaan.

Jenis usaha tidak mempunyai kewajiban untuk mengembalikannya apabila terjadi kerugian atas pengelolaan dana yang bukan disebabkan

²⁸ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Suatu Pengenalan Umum..*,137

²⁹ *ibid*

kelalaian atau kesalahan bank sebagai *mudharib*. Namun sebaliknya, dalam hal *mudharib* melakukan kesalahan atau kelalaian dalam pengelolaan dana investor (*shahibul maal*), perusahaan wajib mengganti semua dana investasi mudharabah muthlaqah.

Jadi dari hasil penelitian sistem permodalan di penyulingan Desa Buddih Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan dengan menerapkan sistem *mudharabah muthlaqah* adalah bentuk kerja sama antara shohibul maal dan mudharib yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh jenis usaha, waktu, dan daerah usaha.

Rukun transaksi mudharabah meliputi dua pihak transaktor (pemilik modal dan pengelola), objek akad mudharabah (modal dan usaha), ijab dan qabul atau persetujuan kedua belah pihak.³⁰ Penjelasan mengenai rukun transaksi mudharabah sebagaimana berikut ini.

1) Transaksi

Kedua pihak transaktor disini adalah pemberi modal dan pengelola modal. Investor bisa disebut dengan istilah *shohibul maal* atau *rabbul maal*, sedangkan pengelola modal disebut dengan istilah *mudharib*. Kedua pihak disyaratkan memiliki kompetensi beraktifitas. Kriteria kompetensi tersebut antara lain mampu membedakan yang baik dan yang buruk dan tidak sedang dalam keadaan tercekal dan pailit.

2) Objek Mudharabah

Objek mudharabah meliputi modal dan usaha, pemilik modal menyerahkan modalnya sebagai objek mudharabah, sedangkan pelaksana usaha menyerahkan kerjanya sebagai objek mudharabah. Modal yang

³⁰ Ibid.

diserahkan dapat berbentuk uang dan barang yang dirinci berapa nilai uangnya. Modal uang berupa uang tunai yang diperoleh dari ADD yang diberikan kepada pengelola sebagai modal usaha, sedangkan modal barang berupa alat – alat penyulingan yang diperoleh dari dana desa berupa pompa air dan alat – alat penyulingan air.

3) Ijab dan qabul

Ijab dan Qabul atau persetujuan kedua belah pihak dalam mudharabah yang merupakan wujud dari prinsip rela sama rela (*antaraddin minkum*). Dalam hal ini, kedua belah pihak harus secara rela bersepakat untuk mengikatkan diri dalam akad mudharabah. Si pemilik dana setuju dengan perannya untuk mengontribusikan dana, sementara si pelaksana usaha setuju dengan perannya untuk mengontribusikan kerjanya serta kedua belah pihak bersepakat mengenai besarnya porsi bagi hasil sesuai dengan yang disepakati diawal. Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (*akad*) dengan memperhatikan hal-hal berikut;

- a) Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (*akad*).
- b) Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak.
- c) Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.

Sesuai dengan teori diatas, sejalan dengan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi di atas, maka dapat diketahui bahwa kinerja badan usaha milik Desa di Desa Buddih Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan dalam mengelola potensi Desa berupa penyulingan air sudah

sesuai dengan hukum Islam karena penyulingan air diterapkan dengan akad yaitu akad *mudharabah muthlaqah* yang merupakan bentuk kerja sama antara shohibul maal dan mudharib, kerja sama antara pemilik dana dan pengelola tersebut tanpa adanya pembatasan oleh pemilik dana dalam hal tempat, cara maupun objek investasi dalam hukum fiqih karena sudah ada kesepakatan sebelumnya.

Sistem permodalan di Bumdes di Desa Buddih dilakukan dengan kegiatan ekonomi Islam yaitu dengan akad Mudharabah *muthlaqah*. Akad mudharabah *muthlaqah* adalah pembiayaan yang disalurkan oleh Bumdes di Desa Buddih dengan bentuk kerjasama antara pemilik dana atau penanam modal dan pengelola modal untuk melakukan usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah. Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola, seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, maka si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.

Mudharabah muthlaqah adalah bentuk kerja sama antara shohibul maal dan mudharib yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis. Dalam pembahasan fiqh ulama Salaf ash Shalih seringkali dicontohkan dengan ungkapan *If al ma syi'ta* (lakukanlah sesukamu) dari *shohibul maal* ke *mudharib* yang memberi kekuasaan sangat besar. Mudharabah muthlaqah adalah bentuk kerja sama antara pemilik dana dan pengelola tanpa adanya pembatasan

oleh pemilik dana dalam hal, tempat, cara maupun objek investasi.³¹ Dalam hal ini pemilik dana memberi kewenangan yang sangat luas kepada mudharib untuk menggunakan dana yang diinvestasikan.³²

b. Pengelolaan permodalan di Penyulingan Air Desa Buddih Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan.

Pengelolaan permodalan di penyulingan Desa Buddih Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan diantaranya adalah

1) Pengalokasian dana untuk membiayai usaha

Pengalokasian dana dimulai dari perencanaan yang dibuat agar pengeluaran tepat sasaran yang, menyebabkan proses kegiatan ekonomi terhambat Serta pengadaan aset. Aset yang dimaksud meliputi gedung atau ruko, peralatan produksi dan perlengkapan karyawan. Benda lainnya, seperti barang yang akan diperjual belikan.

2) Kegiatan mencari sumber-sumber modal usaha.

Kegiatan mencari sumber-sumber modal usaha. kegiatan mencari sumber-sumber modal usaha salah satunya dilakukan dengan penanaman modal oleh investor. pembagian hasil usaha dilakukan dengan akad Mudharabah dimana bagi hasil tersebut dilakukan dengan kesepakatan sebelumnya. Untuk penanam modal 50% dan 40% untuk pengelola sebagai kas toko. Dana kas toko di pergunakan apabila ada kebutuhan mendadak maka kas atau dana cadangan yang akan dialokasikan. Bumdes di Desa Buddih tidak perlu bingung mencari atau mengurangi anggaran dana lainnya untuk kepentingan tak terduga semacam ini. Artinya, usaha selalu bisa

³¹ ibid

³² Firdaus Furywardhana, *Akuntansi Syariah :Mudah Dan Sederhanadalam Penerapan Di Lembaga Keuangan Syariah* (Yogyakarta: PPPS, 2009), hlm. 77-78.

terkendali sebagaimana harapan. Alhasil, kas utuh karena pengelolaan keuangan berjalan normal..

Sejalan dengan pendapat diatas bahwa modal usaha menjadi awal kesuksesan bila dilengkapi dengan ketersediaan dana. Kelola besaran nominal berapa pun yang miliki secara tepat. Pikirkan matang dan bentuk alurnya di dalam sebuah dokumen tertulis. Berikut empat cara mengelola dana modal agar pertumbuhan bisnis melesat. Perencanaan dibuat agar pengeluaran tepat sasaran, usahakan tidak ada unsur yang kurang atau lebih. Kurangnya item menyebabkan proses produksi terhambat. Sebaliknya, berlebihan membelanjakan uang perusahaan mengakibatkan pembengkakan output. Aset yang terlanjur terbeli tidak dapat dipindahtangankan dengan ganti rugi yang sama.³³

Modal adalah aset dalam bentuk uang atau non-uang, yang dimiliki oleh penanam modal, dan mempunyai nilai ekonomis. Modal bisa berbentuk uang cash, bisa juga berbentuk bangunan, mesin, ataupun perlengkapan. Modal-modal ini ada yang datang dari kantong sendiri, tapi ada juga yang diberikan oleh orang lain dalam suatu kegiatan penanaman modal.³⁴

Secara garis besar dalam manajemen keuangan ini meliputi; (1) sumber dana, (2) manajemen kas yang berupa manajemen piutang dan manajemen persediaan, (3) Investasi modal kerja, dan (4) Investas jangka panjang. Dalam konteks manajemen kas, ada beberapa metode pengumpulan dan sekaligus pengeluaran dana yang dapat membantu manajemen agar lebih mampu meningkatkan efisiensi manajemen kas. Metode-metode tersebut dimaksudkan agar perusahaan mampu mengumpulkan piutang

³³ Kasmir, *Pengantar Manajemen Keuangan*, 65

³⁴ Subandi, *Ekonomi Koperasi* (Bandung: CV Alfa Beta, 2010),. 30.

secepat mungkin dan membayar utang selambat mungkin. Untuk menentukan kebijakan kredit yang optimal, misalnya, manager keuangan harus mempertimbangkan beberapa variable penting.³⁵

Pengertian permodalan tentu saja berbeda-beda sesuai dengan jenisnya. Modal pada dasarnya ada 3 jenisnya. Yang pertama adalah modal investasi awal, modal kerja dan juga modal operasional. Makin besar bidang usaha yang dimiliki maka makin besar juga jumlah dari 3 modal tersebut.³⁶

a. Modal investasi

Modal investasi adalah modal yang paling penting dalam memulai sebuah usaha. Modal ini memiliki nilai yang cukup besar karena hampir bisa dibilang merupakan modal aset. Modal investasi awal adalah modal yang dipergunakan untuk membeli beragam keperluan awal dari sebuah usaha, meliputi peralatan umum seperti alat bangunan, alat komputer, kendaraan, dan juga barang lain yang digunakan dalam jangka panjang. Karena digunakan untuk membeli perlengkapan dan peralatan awal, modal investasi ini tentu nilainya besar. Sayangnya modal investasi awal ini nilainya akan terus menyusut seiring dengan berjalannya waktu.

b. Modal Kerja

Modal kerja ini adalah modal yang sifatnya jangka pendek. Artinya modal kerja dapat segera dicairkan dan digunakan. Contohnya adalah kas, surat berharga, piutang, dan juga persediaan. Modal kerja ada 2 jenisnya yaitu modal kerja bersih dan juga modal kerja bruto. Modal kerja bersih adalah modal kerja yang didapatkan dari penghitungan selisih antara aktiva lancar dan juga hutang lancar. Modal kerja bersih yang positif

³⁵ Ibid, 25

³⁶ Sri Djatnika, *Ekonomi Koperasi Teori dan Manajemen*, (Pajajaran : Graha, 2012), 101.

adalah t yang baik bagi perusahaan yang mengindikasikan bahwa perusahaan mampu membayar seluruh hutang jangka pendek yang dimilikinya.³⁷

c. Modal Operasional

Pengertian permodalan operasional adalah modal yang harus dimiliki untuk bisa melakukan kegiatan produksi. Kegiatan produksi adalah kegiatan menghasilkan barang yang membutuhkan dukungan berupa mesin. Mesin harus digerakkan dengan tenaga. Biaya tenaga inilah yang disebut dengan biaya dan modal operasional. Contoh dari Modal operasional antara lain seperti pembayaran listrik, air dan beragam keperluan yang penting untuk menjalankan usaha.³⁸

Jika dilihat dari penggunaannya, modal memiliki jenis seperti yang telah dijelaskan diatas. Jenis lain dari sebuah modal adalah jenis modal menurut wujudnya. Berdasarkan bentuknya modal dibagi menjadi 2 jenis yaitu modal abstrak dan juga modal konkret.

a. Modal abstrak

Modal yang tidak dapat kita lihat namun memberi manfaat bagi kegiatan produksi kita, antara lain hak pendirian dan hak cipta.

b. Modal konkret

Modal yang berupa barang-barang atau benda-benda yang wujudnya dapat kita lihat yang digunakan dalam proses produksi, antara lain mesin, pabrik, gudang, serta bahan baku.

Merencanakan dan memantau harga pasaran sebelum melakukan pembelian barang atau jasa untuk keperluan kantor. Pilih sumber yang

³⁷ Ibid. 106

³⁸ Kasmir, *Pengantar Manajemen Keuangan...*, 20.

menawarkan kisaran harga rendah tetapi memiliki jaminan kualitas prima. Bila perlu, lakukanlah kerjasama bisnis di sana. Misalnya bersedia menjadi pelanggan tetapnya jika pihaknya memberlakukan potongan harga atas pembelian barang berjumlah banyak.

Pengadaan aset tetap wajib adakan diawal perintisan usaha. Aset yang dimaksud meliputi gedung atau ruko, perlatan produksi dan perlengkapan karyawan. Benda lainnya, seperti barang baku sediakan dalam jumlah sedikit dahulu. Ini menyangkut penurunan muat yang mungkin terjadi bila tersimpan dalam jangka waktu panjang.

Pembayaran pembelian aset juga harus di pertimbangkan. Membeli dengan cara tunai jauh lebih hemat daripada menggunakan sistem kredit atau angsuran. Konsekuensi yang tanggung ialah persiapan dana modal cukup besar. Kredit juga tidak masalah, pilih yang memberikan penawaran bunga rendah. Persaingan kreditur yang kian ketat memudahkan sebagai klien bebas memilih. Alokasi dana usaha atas pembelian sesuai prioritas terpenting. Selain untuk kiat berhemat, kemungkinan harga turun seiring dengan penambahan waktu sangat mungkin terjadi. Hindari pengadaan barang yang tidak dipakai dengan alasan stok gudang. akan mengalami kerugian saat pasar menurunkan harga barang yang telah dibeli sebelumnya.

Kegiatan mencari sumber-sumber modal usaha yang dilakukan dengan cara penanaman modal dari investor dengan tujuan untuk memperoleh lama yang sebelumnya sudah sepakati bagi investor 90% dan 10 % untuk toko yang digunakan kas atau dana cadangan yang di tabungkan berperan ketika terdapat keperluan mendadak yang mendesak. tidak perlu bingung mencari atau mengurangi anggaran dana lainnya untuk kepentingan tak

terduga semacam ini. Ketiadaan kas berpengaruh terhadap kelancaran proses produksi. Jangan sampai hanya karena hal sepele, penyampaian produk ke tangan konsumen menjadi terbengkalai.

Pengelola dana kas dengan baik agar pemakaiannya sesuai fungsinya. Tabungan boleh digunakan untuk hiburan pekerja bila nominalnya lebih dari target. Itu artinya, bisnis selalu bisa terkendali sebagaimana harapan . Alhasil, kas utuh karena pengelolaan keuangan perusahaan berjalan normal.

c. Pendapatan dari usaha penyulingan air pada Badan Usaha Milik Desa Buddih mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat desa Buddih

Kesejahteraan adalah terbebasnya seseorang dari jeratan kemiskinan, kebodohan dan rasa takut sehingga dia memperoleh kehidupan yang aman dan tenteram secara lahiriah maupun batiniah. Kesejahteraan sosial dijelaskan bahwa kesejahteraan sosial adalah kondisiterpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warganegara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Sedangkan penyelenggaraan kesejahteraan sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga Negara yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaansosial, dan perlindungan social.

Di antara tujuan diselenggarakannya kesejahteraan sosial adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kelangsungan hidup.
- b. Memulihkan fungsi sosial dalam rangka mencapai kemandirian.

- c. Ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial.
- d. Meningkatkan kemampuan, kepedulian dan tanggungjawab sosial dunia usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan.
- e. Meningkatkan kemampuan dan kepedulian masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan.
- f. Meningkatkan kualitas manajemen penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Dilihat dari penjelasan diatas dapat penulis simpulkan bahwa konsep kesejahteraan memiliki beberapa kata kunci yaitu terpenuhinya kebutuhan dasar, dan juga dapat melaksanakan fungsi sosial warga Negara. Upaya untuk mencapai kesejahteraan dapat dilakukan secara individu maupun kelompok. Kesejahteraan terdiri dari dua macam yaitu:

a. Kesejahteraan Perorangan

Kesejahteraan perorangan adalah kesejahteraan yang menyangkut kejiwaan perorangan yang diakibatkan oleh pendapatan kemakmuran dan faktor-faktor ekonomi lainnya, kesejahteraan perorangan sinonim dengan tingkat terpenuhinya kebutuhan dari warga yang bersangkutan.

b. Kesejahteraan Masyarakat

Kesejahteraan masyarakat adalah suatu kondisi yang memperlihatkan tentang keadaan kehidupan masyarakat yang dapat dilihat dari standar kehidupan masyarakat.³⁹

³⁹ Rudy Badrudin, *Ekonomika Otonomi Daerah*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN,2012), 145

Sejalan dengan pendapat diatas, bahwa pendapatan dari usaha penyulingan air pada Badan Usaha Milik Desa Buddih mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat desa Buddih. Kesejahteraan masyarakat yang peneliti ketahui diantaranya adalah harga air bagi masyarakat desa Buddih sendiri lebih murah dari harga air yang di jual ke desa lain. Harga air Bio bagi masyarakat lain desa Buddih adalah RP. 6000,- sedangkan untuk masyarakat Buddih harga air Bio dijual RP. 5000. Harga air mineral bagi masyarakat desa lain dijual RP. 5000,- adapun untuk masyarakat Buddih sendiri dijual RP. 4000.

Selain itu, kesejahteraan masyarakat dapat dilihat dari hasil penjualan air tersebut diberikan kepada masyarakat miskin. Setiap bulan masyarakat miskin sekitar penyulingan air mendapat bantuan uang sebesar RP. 200.000 secara bergantian. Dengan adanya penyulingan air di desa Buddih dapat juga memberikan kontribusi yang signifikan untuk kesejahteraan masyarakat desa Buddih karena:

- a. Masyarakat Buddih sendiri yang pengelola pada penyulingan air sehingga dapat mengurangi angka pengangguran dengan adanya penyulingan air di Desa Buddih.
- b. Harga air bagi masyarakat desa Buddih sendiri lebih murah dari harga air yang di jual ke desa lain
- c. Mudharib (pengelola usaha) yaitu masyarakat desa menjadi prioritas pengelola. Artinya penyulingan air dikelola sendiri oleh masyarakat Buddih, baik pengurus dan pekerjanya berasal dari masyarakat desa Buddih.

- d. Sebagian dana dari penyulingan air di desa Buddih di alokasikan kepada masyarakat miskin, santunan anak yatim dan lain.
- e. Masyarakat tidak lagi kesulitan mencari air, karena disumur – sumur mereka kebanyakan airnya terasa asin. Dengan adanya penyulingan air di desa Buddih, masyarakat tidak perlu mendatangkan lagi air dari daerah lain seperti sebelum adanya penyulingan air.